



PUTUSAN

Nomor 0313/Pdt.G/2018/PA.Pra

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di : Dusun Keluncing Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

xxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di : Dusun Batu Bungus Utara Desa Janapria, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan Nomor 0313/Pdt.G/2018/PA.Pra, tanggal 28 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 18 Nopember 2011 di Dusun Batu Bungus, Desa Janapria, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Dusun Batu Bungus, Desa Janapria, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 730/85/XI/2011 tertanggal 18 Nopember 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) di rumah Tergugat di Dusun Batu Bungus, Desa Janapria, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah selama 5 tahun, kemudian tahun 2016 pulang dan

Hlm. 1 dari 10 hlm, Put. No. 0313/Pdt.G/2018/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kluncing Desa Monggas Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah shingga sekarang;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain yang disebabkan karena:
 - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi ketidakharmonisan karena kurang tanggung jawab;
 - b. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
 - c. Selama Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat tidak pernah lagi Tergugat mencari Penggugat;
5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir bathin dan merasa tidak kuat lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx)
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsida ir :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan meskipun menurut relaas panggilan tanggal 6 April 2018 dan 18 April 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hlm. 2 dari 10 hlm, Put. No. 0313/Pdt.G/2018/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut maka upaya perdamaian melalui *mediasi* tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotocopy Kantu Tanda Penduduk NIK: 5202096111850002 tanggal 02 Juli 2012 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 730/85/XI/2011 tanggal 18 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxx, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Keluncing, Desa Monggas, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;

Hlm. 3 dari 10 hlm, Put. No. 0313/Pdt.G/2018/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Batu Bungus, Desa Janapria, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah selama 5 tahun ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;

Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun sampai sekarang ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi, dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxx, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Keluncing, Desa Monggas, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;

Hlm. 4 dari 10 hlm, Put. No. 0313/Pdt.G/2018/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Batu Bungus, Desa Janapria, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah selama 5 tahun ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;

Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun sampai sekarang ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi, dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada para saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara

Hlm. 5 dari 10 hlm, Put. No. 0313/Pdt.G/2018/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Tersebut sangat *relevan* (sesuai) dengan kaidah hukum Islam yang Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah tersebut dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya*"

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam tersebut maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1 (fotokopy Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 2 (fotokopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti

Hlm. 6 dari 10 hlm, Put. No. 0313/Pdt.G/2018/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Nopember 2011 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di Dusun Batu Bungus, Desa Janapria, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa, sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
3. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada 3 tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang ;
4. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Hlm. 7 dari 10 hlm, Put. No. 0313/Pdt.G/2018/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;
3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan poligami liar;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis hakim mengambil alih pendapat fuqaha' yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi:

والله اعلم
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِرَغْبَةِ الْمَرْجُوَّةِ لَزُجْهَا طَلَقَ عَلَيْهِ الْقَاضِ طَلَقًا

Artinya : *"Dan diwaktu isteri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu "*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul

Hlm. 8 dari 10 hlm, Put. No. 0313/Pdt.G/2018/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencermikan lagi maksud dari pelembagaan perkawinan dalam ajaran Islam, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dan Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya, pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh H. Samad Harianto, S.Ag, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dr. Muh. Nasikhin, SHI, MH. dan Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan

Hlm. 9 dari 10 hlm, Put. No. 0313/Pdt.G/2018/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ja'ronah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Muh. Nasikhin, SHI, MH.

Drs. H. Moh. Nasri, BA, MH.

Panitera Pengganti

Ja'ronah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	275.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	366.000,-

Hlm. 10 dari 10 hlm, Put. No. 0313/Pdt.G/2018/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)